

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG BERDOMISILI TANPA
DOKUMEN DAN VISA YANG SAH
(Studi Kasus Putusan Nomor: 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

EGA PRATIWI

NPM: 1606200040



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : EGA PRATIWI
NPM : 1606200040
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA YANG BERDOMISILI TANPA DOKUMEN DAN VISA YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor :3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
PENDAFTARAN : Tanggal, 26 Oktober 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc.Prof.Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


SYOFIATY LUBIS S.H.,M.H
NIDN :2027017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EGA PRATIWI
NPM : 1606200040
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA YANG BERDOMISILI TANPA DOUKUMEN DAN VISA YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor :3007/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian HUKUM PIDANA

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EGA PRATIWI
NPM : 1606200040
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA YANG BERDOMISILI TANPA DOUKUMEN DAN VISA YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor :3007/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING


SYOFIATY LUBIS, S.H.M.H
NIDN : 2027017401

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Pratiwi
NPM : 1606200040
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA YANG BERDOMISILI TANPA DOKUMEN DAN VISA YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor : 3007/Pid.Sus/2018.PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



EGA PRATIWI

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI TANPA DOKUMEN DAN VISA YANG SAH

EGA PRATIWI
1606200040

Negara Indonesia yang memiliki wilayah dari sabang sampai merauke merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, dari kekayaan tersebut Indonesia memiliki potensi eksplorasi alam yang dapat mengundang wisatawan mancanegara untuk berkunjung baik sebagai orang asing atau sebagai yang berkerja di Indonesia. Sehingga dalam hal tersebut dapat menimbulkan faktor untuk terjadinya pelanggaran hukum terkait tentang pidana keimigrasian di Indonesia maka timbulah undang-undang yang mengatur tentang warga negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang biasa disebut juga dengan studi pustaka terhadap topik penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data kewahyuan, sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang asing yang ingin berkunjung ke Negara Indonesia harus melewati prosedur-prosedur aturan hukum yang berlaku. Dan setiap orang asing yang ingin keluar masuk wilayah Indonesia wajib memperoleh izin berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga tetap berada dalam pengawasan. Izin yang diperoleh dari dokumen keimigrasian merupakan dokumen perjalanan Negara Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Orang asing yang berada di Indonesia wajib memberikan informasi yang diperlukan mengenai identitas keluarganya. Akibat hukum yang terjadi apabila warga Negara asing tidak menjalankan prosedur sesuai yang telah ditentukan oleh Negara Indonesia maka, orang asing tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif yang akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Keimigrasian, Warga Negara Asing.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Yang Berdomisili Tanpa Dokumen Dan Visa Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Syofiaty Lubis S.H.M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukkan sehingga skripsi ini dapat selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Indra Gunawan ,Ibunda Rubiana ,dan Abangda tersayang Yogi Rakasiwi,terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada saya anakmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya untuk mencapai cita-cita.

Demikian juga terima kasih untuk sahabat dan teman-teman ku tersayang yang sangat berperan di balik layar dalam penulisan skripsi ini terkhusus kepada abangda Toni Irfansyah dan anak kost 14 kakak tercinta Zeiny Assyaukanie S.Ak Nabila Aini,Huswanil Khotimah,Dhea Ananda Trikandi,Novita Sary,Indah Lestari,Desy Tarigan dan tak lupa pula teman seperjuangan ku terkhusus kepada Wirda Alfi Rahmi Lubis,Destiya Arshika Putri,Septia Ningsih ,demikian juga kepada teman sekaligus abangku Agung Pranata Silalahi, Dwi Agung Primayoga, Prabowo Rinaldi yang penuh dengan kesabaran dan

ketabahan menghadapi curahan hati dan keluh kesahku dalam menyelesaikan studi ini

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini penuh dengan makian karena mengajari saya yang teramat susah mengerti ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 10 Agustus 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**Ega Pratiwi
1606200040**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hal.
Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian	7
2. Sifat penelitian	7
3. Sumber data.....	8
4. Alat pengumpul data	9
5. Analisis hasil penelitian	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Warga Negara Asing.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian.....	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia	33
B. Modus Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia Tanpa Dokumen dan Visa yang Sah.....	49
C. Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili Tanpa Dokumen dan Visa yang berdasarkan Putusan Nomor: 3007/Pid. Sus/2018/ PN.Mdn	54

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan (penegak hukum) dan hukumnya sendiri. Ketiganya menjadi pilar yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan. Hukum itu berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Tidak ada yang lebih utama dari ketiga hal itu. Maka dari itu, ketiganya harus bekerja secara sinergis serta berjalan secara seimbang. Penegakan Hukum juga menjadi sorotan belakangan ini mengingat banyaknya Bangsa asing masuk ke Indonesia, baik untuk menjadi TKA, atau untuk bertempat tinggal atau berdomisili, berusaha, berwisata bahkan untuk sekedar urusan pekerjaan.¹

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian

¹ Arum Sutrisni Putri, “*Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*” dikutip dari *Kompas.com*, pada 01 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.

hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Manbahadur Bisukarma, warga negara asing (WNA) asal Nepal, terpaksa duduk, di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (11/12/2018). Dia didakwa melanggar pasal tentang Keimigrasian, karena nekat datang ke Medan tanpa dokumen resmi. Kasus ini berawal, saat terdakwa bekerja di Malaysia dan bertemu dengan tenaga kerja wanita (TKW) asal Medan yang akhirnya menjadi pujaan hatinya. Berjalannya waktu, keduanya menjalin kasih dan akhirnya terpisahkan karena sang pujaan hati harus kembali ke Indonesia (Medan) sehingga membuat terdakwa patah hati dan uring uringan. Kisah ini terungkap dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra VI PN Medan yang dibacakan oleh JPU Chandra Priono Naibaho.

Pada persidangan yang diketuai Majelis Hakim Tengku Oyong, JPU mengungkapkan Terdakwa pun datang ke Medan untuk bertemu sang pujaan hati, namun terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah untuk tinggal di Indonesia. Terbongkarnya kasus ini berkat informasi masyarakat yang menyatakan ada pria asing asal Nepal berada di Medan tanpa memiliki dokumen. Pada 21 September 2018, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan apartemen yang berada di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kecamatan Medan Baru.

Perkara di atas adalah salah satu kasus imigrasi yang terjadi dari sekian banyak persoalan imigrasi di tengah globalisasi hari ini. Suatu globalisasi dapat

dipandang sebagai fenomena yang positif ataupun negatif. Globalisasi memiliki beberapa aspek, seperti globalisasi pasar, teknologi, produksi, industri, perusahaan serta persaingan. Tren globalisasi sekarang dapat dianggap sebagai hasil dari sebuah integrasi negara maju dengan negara yang masih kurang maju lewat investasi langsung asing, pengurangan batasan perdagangan, imigrasi, serta reformasi ekonomi. Kurangnya fungsi pengawasan dan pengamanan pada wilayah-wilayah perbatasan menyebabkan dengan mudahnya warga negara asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Hal ini berdampak buruk bagi kedaulatan suatu negara dan termasuk sebagai suatu perbuatan pidana berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka Penulis mengangkat judul dari skripsi ini yaitu **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap WNA yang Berdomisili Tanpa Dokumen dan Visa yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia?
- b. Bagaimana modus warga negara asing yang berdomisili di Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap warga negara asing yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dalam hal mengetahui penegakan hukum terhadap WNA yang masuk/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku atau tanpa Dokumen dan Visa yang Sah.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap penegakan hukum terhadap WNA yang masuk/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku atau tanpa Dokumen dan Visa yang Sah.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui pengaturan hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia.
2. Guna mengetahui modus Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia tanpa Dokumen dan Visa yang Sah.
3. Guna mengetahui analisis hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn.

C. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah upaya penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum di bidang keimigrasian dalam menjalankan norma-norma hukum khususnya dalam pidana di bidang tersebut.
2. Warga Negara Asing dalam penelitian ini adalah warga negara lain yang memasuki wilayah hukum Indonesia.
3. Domisili dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu baik sementara maupun selamanya.
4. Dokumen dalam penelitian ini adalah seperangkat berkas-berkas berupa surat resmi yang dibutuhkan oleh warga negara asing untuk memasuki wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Visa dalam penelitian ini adalah suatu dokumen perizinan yang harus dimiliki oleh beberapa warga negara asing dari beberapa negara yang akan memasuki wilayah hukum Republik Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan PerDokumen dan Visa yang Sahan Imigrasi bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang PerDokumen dan Visa yang Sahan Imigrasi Warga Negara Asing ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis

teliti terkait **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap WNA yang Berdomisili Tanpa Dokumen dan Visa yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor:3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan dalam skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Raja Sibayak D Purba, NPM: 140200571, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap WNA yang Masuk/atau Berada di Wilayah Indonesia yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa Yang Sah dan Masih Berlaku (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:34/Pid.SUS/2018)”**. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:34/Pid.SUS/2018.
2. Skripsi Desi Setiawati, NPM: 8111411051, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015 yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Dokumen dan Visa yang Sah Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”**. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang sosiologi hukum dari Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar Dokumen dan Visa yang Sah tinggal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek jenis perDokumen dan Visa yang Sahan imigrasi dan Penegakan Hukum terhadap pelanggar dengan bersandar pada objek penelitian yang dilakukan subjeknya adalah putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan². Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 23.

³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, halaman 119

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.⁴

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵ maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

⁴ Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 13.

⁵ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit.*, halaman 13

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni melalui studi kepustakaan atau disebut juga *Library Research* yang dilakukan secara *offline* pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶

⁶ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika , halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau' hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak mhukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menagaknya (dalam arti memperlancar hukum). Menurut Jimly Ashiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kulaitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Bekerjanya para aparaturnegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga untuk dapat melaksanakan semua tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegak hukum harus dilakukan secara bertanggungjawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegak hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, “penyalahgunaan amanah” yang doberikan undang-

undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu structural hukum. Adapun mengenai structural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman yaitu: *The moving parts, so to speak of the machine courts or simple and obvious* jika diterjemahkan secara bebas adalah:⁷ unsur penggerak, agar lembaga dapat bekerja secara mudah dan jelas dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata didalam masyarakat.

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakkan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto. Adapun yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi, dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah ini beraarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu. Sering terdengarnya aparat penegak hukum namun siapa sebenarnya aparat penegak hukum di Indonesia dan apa saja

⁷ *Ibid.*,

tugas-tugasnya. Berikut ini adalah aparat penegak hukum yang terdapat di Indonesia:

1. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa diatur dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 13 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5-Pasal 7 KUHAP.

Penyidik jaksa sudah ada sejak pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan.kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai kordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo. Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Terlebih, dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu.

Penyidik pegawai negeri sipil atau yang biasa disingkat dengan PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas berada

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri (korwas PPNS). Namun penyidik sekarang sudah semakin berkembang dan bertambah akibat dan kebutuhan dari kebutuhan hukum antara lain ditambahnya lembaga negara tertentu yang memiliki wewenang, penyidikan seperti KPK, BNN, PPATK, BIN yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini.

2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari pasal 24 amandemen ke 3 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh ketua MA dan badan peradilan yang lain fungsi nya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang. Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagai mana diatur Pasal 14 KUHAP.

3. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi kekuasaan kehakiman sebagai berikut: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagai mana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti dan keyakinan. Hakim menjatuhkan putusannya.

4. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “advokat sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan

yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakkan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik kemasyarakatan.

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.⁸ Hal berbeda disampaikan hukum pidana, yang menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

⁸ Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish, Halaman 3

Hukum pidana yang dihasilkan memiliki maksud dan tujuan untuk melindungi masyarakat. Pada umumnya didalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian besar para penulis hukum pidana tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan, walupun antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pemidanaan merupakan dua hal yang berlainan, namun ketika membahas tentang teori tujuan hukum pidana maka secara tidak langsung akan membahas tentang teori tujuan pemidanaan.

Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) mengenal dua aliran tentang maksud dan tujuan dibentuknya huku pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Vos menambahkan, terdapat satu aliran lagi yang menjembatani antara aliran klasik dengan aliran modern, diantaranya adalah aliran *autoritaire strafrecht*.⁹ Aliran ini memandang, bahwa hukum pidana diadakan justru untuk melindungi negara, sehingga kepentingan negara adalah kepentingan yang terutama dalam wujudnya sebagai penguasa yang otoriter.

Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan

⁹ Tolib Effendi, 2018, "*Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*", Malang: Setara Press, Halaman 181

suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integra. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit*, untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹⁰ Jika kemudian ditelaah arti dari kata *strafbaarfeit*, maka terdapat 2 kata yang mesti definisikan terlebih dahulu.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”.¹¹ Sehingga apabila didefinisikan secara harfiah maka *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Salah satu definisi *strafbaarfeit* menurut para ahli dikemukakan yaitu:

“Menurut Pompe, perkataan *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (*de normovertreding*)”¹²

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 179

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, halaman 180.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang disangkakan. Menurut ilmu pengetahuan tindak pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* (melakukan sesuatu) dan *een niet doen* (tidak melakukan sesuatu/suatu kealpaan atas kewajiban (*een nalaten*)).

Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana dalam pemenuhan unsur-unsur pidananya terbagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹³

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmek* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

¹³ *Ibid.*, halaman 192

Tidak hanya itu saja, mengenai unsur dalam suatu perbuatan pidana terdapat pula unsur objektif. Unsur objektif suatu perbuatan pidana dalam KUHP antara lain:¹⁴

1. Sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku.

Ada pula istilah perumusan delik yang merupakan bagian-bagian atas perumusan tersebut. ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat dalam rumusan delik, melainkan sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yaitu:

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah dilakukan atau akibat yang telah ditimbulkan;
3. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah dilakukan atau telah ditimbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”;
4. Sifatnya yang melanggar hukum.

Merujuk pada keberlangsungannya di suatu wilayah, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

¹⁴ *Ibid.*

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:¹⁵

1. Ketertiban
2. Ketentraman
3. Kedamaian
4. Kesejahteraan
5. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

¹⁵ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidanya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggung jawab.¹⁶ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen

¹⁶ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

B. Tinjauan Hukum Warga Negara Asing (WNA)

Warga negara adalah orang-orang atau penduduk yang menetap dalam suatu negara. Kaelan memberikan definisi warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.¹⁸ Oleh karena itu, yang menjadi warga suatu negara adalah orang yang menetap dalam suatu negara. Namun perlu diperhatikan tidak semua orang yang menetap dalam suatu negara menjadi warga negara.

Warga Negara Asing umumnya dianggap sebagai orang asing yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia. Definisi orang asing menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni orang yang bukan warga negara Indonesia. Kemudian berdasarkan UU yang sama bahwa WNA yang memiliki hak untuk keluar-masuk luar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah. Orang asing juga disebut sebagai penduduk, namun tidak sebagai warga negara. Karena orang asing tersebut sedang berdomisili di Indonesia. Artinya dapat dikatakan, penduduk adalah warga negara asli dan orang asing sudah diakui oleh Negara.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Sulaiman, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.*, Banda Aceh: Yayasan peNA, halaman 47

Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian 1992, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau dipersona non-grata, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya. Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun

demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
2. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban

Pada perbincangan sehari-hari kualifikasi orang asing menurut aspek kewarganegaraan atau kebangsaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: pertama, orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara tertentu dan diakui oleh negaranya sebagai warganegara yang kini sedang

berada di Negara lain. Kedua, orang asing yang mempunyai kewarganegaraan lain yang sedang berada di Negara asalnya.

Kemungkinan terjadi bahwa yang bersangkutan semula adalah warganegara dari Negara asalnya, kemudian ia mendapatkan kewarganegaraan dari suatu Negara lain dan kini sedang berkunjung ke Negara asalnya, maka secara hukum yang bersangkutan diberlakukan sebagai orang asing, meskipun datang ke Negara asalnya. Ketiga, orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara tertentu atau Negara asalnya tidak mengakui warga negara. Orang yang demikian disebut sebagai orang asing tanpa kewarganegaraan (*stateless*).¹⁹

Menurut Moh Arif, Tinjauan tentang orang asing dapat juga dilihat dari 2 (dua) aspek yang lain, yaitu aspek keberadaannya di suatu Negara dan aspek keabsahan keberadaannya.²⁰ Ditinjau dari aspek keberadaannya di suatu Negara, orang asing yang berada di Negara tersebut terdiri dari: pertama, Orang asing penduduk, yaitu orang asing yang tinggal menetap di suatu Negara lain dengan hak-hak tertentu. Kedua, Orang asing bukan penduduk, yaitu orang asing yang berada di suatu Negara untuk waktu terbatas, seperti untuk berwisata, kunjungan usaha, sosial budaya, dan lain-lain yang keberadaannya bersifat sementara.

¹⁹ Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, halaman 22.

²⁰ *Ibid.*, halaman 22.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah suatu hak asasi manusia, yaitu masuk ke negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Istilah imigrasi, emigrasi serta transmigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yakni untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (negara) yang bar. Dengan perkataan lain, kehadiran seorang asing yang hanya untuk bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Juga rombongan misi kesenian atau olah raga dan duta-duta lainnya.

Tentunya seperti dalam konferensi tentang emigrasi dan imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan definisi dan kriteria imigrasi yang disepakati,

yaitu suatu *human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence* (gerak pindah manusia memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana).

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan paspor yang berarti Dokumen dan Visa yang Sah melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas, serta negara yang mengeluarkannya. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkannya berkewajiban melindungi dimanapun pemegang tersebut berada. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdiri dari:

1. Izin Singgah; Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut. Karena memberikan izin memasuki wilayah Indonesia, maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi, termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.
2. Izin Tinggal Kunjungan; Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut.

3. Izin Tinggal Terbatas; Diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah tersebut
4. Izin Tinggal Tetap. Diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Izin Tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
2. Izin Tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
3. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku,

dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.

4. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
5. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.

Syarat-Syarat Izin Tinggal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 disebutkan setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan. Pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 dijelaskan lebih lanjut bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Perihal dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan imigrasi bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah. Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat *multidimensional*, baik itu dalam

tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang.²¹

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua orang asing tidak mentaati 2peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.

Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya. Pasal 78 Undang-

²¹ Jazim Hamidi, Charles Christian, 2018, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, halaman 1-3

Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal:

1. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
3. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan hukum Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia

Negara Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam, dari kekayaan sumber daya alam tersebut Indonesia memiliki potensi eksplorasi alam yang dapat mengundang wisatawan mancanegara untuk datang ke mengunjungi Indonesia baik sebagai orang asing atau sebagai orang yang bekerja di Indonesia. Keindahan alam Indonesia adalah daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dan akan menimbulkan faktor untuk melakukan pelanggaran hukum terkait imigrasi di Indonesia.

Berbicara tentang keimigrasian bagi setiap warga negara, pada kasus warga negara asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia, sehingga setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian dengan status apapun, baik dalam kapasitasnya. sebagai diplomat, pejabat, atau orang biasa, termasuk usia dewasa dan anak-anak. Praktek penegakan hukum di masyarakat menggambarkan bahwa walaupun sudah ada jaminan dan tidak ada tertulis di Undang-Undang tentang pengakuan hukum yang hidup di masyarakat ternyata tidak serta merta membuat kalangan hukum baik legislator, akademisi

dan praktisi hukum untuk mengurai hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum.²²

Terkait hal ini diberlakukan juga terhadap tindak pidana imigrasi yang dimana kedudukan hukum imigrasi sebagai hukum positif yang dimana juga termasuk kedalam hukum publik, Karena pelanggarannya bersifat ke hubungan masyarakat dengan negaranya dan untuk kepentingan bersama.

Setiap Orang Asing yang keluar dan masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masuk dan keluarnya WNA ke wilayah Indonesia tetap dalam pengawasan. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 dimana izin diberikan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Jenis visa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa persinggahan, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.

Pemberian izin masuk dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan cara menarakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan.²³ Tempat-tempat pemeriksaan imigrasi maksudnya adalah seperti perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Sarawak (Malaysia) di Fntikong dan perbatasan antara Republik Indonesia

²² Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura (CV Anugrah Utama Raharja): Anggota IKAPI, halaman 32.

²³ Burhanuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, CV Prima Pustaka: Medan, halaman 111.

dan Timor Leste, dan lainnya.²⁴ Dengan mengajukan izin pada visa atau dokumen perjalanan orang asing yang bersangkutan. Izin masuk ini diberikan oleh petugas imigrasi yang bertugas di TPI dengan memberikan izin pada visa atau dokumen perjalanan orang asing yang bersangkutan. Fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Izin masuk juga diberikan kepada pemegang izin masuk kembali yang dikeluarkan oleh kepala kantor imigrasi setempat. Izin tinggal terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal resmi, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal permanen.

Dalam praktik keimigrasian, dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan negara Republik Indonesia, dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Kata pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri dilakukan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dikatakan dokumen keimigrasian adalah suatu izin keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal permanen yang tercantum pada kartu dengan format dan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).²⁵ Selain itu, instansi lain seperti Kementerian Pekerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi lain juga memiliki kewenangan terkait izin keimigrasian yang diberikan kepada orang asing.

²⁴ Sihar Sihombing, 2018, *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 19.

²⁵ Burhanuddin, *Loc. Cit*,

Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian diatur kewajiban bagi setiap Orang Asing yang berada di Indonesia, yaitu setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan informasi yang diperlukan mengenai identitas keluarganya. Perubahan status sipil kewarganegaraan serta perubahan alamat, status sipil yang dimaksud dalam kalimat ini adalah perubahan terkait perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti bekerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250 paspor dengan fitur keamanan berbeda di dunia. Sehingga tidak mungkin mengetahui ciri-ciri dari paspor tersebut, apalagi menghafalnya satu persatu.

Terkait hal tersebut, namun demikian dengan memecahkan hal-hal mendasar seperti proses pembuatan kertas, percetakan, penjahitan, penjilidan, dan pelacakan paspor, petugas imigrasi dapat menemukan dokumen-dokumen palsu. Pada saat melakukan pemeriksaan dokumen perlu diketahui terlebih dahulu jenis pemalsuan yang mungkin, yaitu:²⁶

1. Impostor, yaitu menggunakan dokumen perjalanan asli dengan identitas asli tanpa melakukan biodata, akan tetapi orang yang meminta bukan pemilik sah dari dokumen tersebut.
2. Mengubah data, menggunakan dokumen perjalanan asli dengan mengubah bagian dari identitas pemilik sebenarnya.
3. Memalsukan identitas seseorang, dalam proses aplikasi, data yang diberikan adalah palsu

²⁶*Ibid.*, halaman 112.

4. Memalsukan identitas seseorang, dalam proses aplikasi, data yang diberikan adalah palsu

Pembatasan izin tinggal bagi orang asing di wilayah negara Republik Indonesia merupakan bagian dari instrumen dalam tindakan administratif hukum keimigrasian di Indonesia. Warga negara asing yang memenuhi unsur-unsur yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian dapat diberikan sanksi berupa pembatasan izin tinggal, baik sementara maupun permanen. Tindakan administratif berupa pembatasan izin tinggal dimaksudkan sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah dampak negatif yang lebih serius yang dapat timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh WNA tersebut selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pejabat imigrasi yang ditunjuk untuk tindakan administratif juga dapat mengevaluasi kembali atau mengubah izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing yang dianggap atau diduga dicurigai melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan. Dalam keadaan yang lebih serius, petugas imigrasi memiliki wewenang untuk membekukan atau membatalkan izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing tersebut.

Larangan atau kewajiban sementara bagi orang tertentu untuk bertempat tinggal di wilayah tertentu Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlihatkan terhadap orang asing yang keberadaannya pemerintah tidak ingin berada di wilayah Indonesia tertentu dalam kurun waktu tertentu. Orang-orang tertentu tidak hanya diperlihatkan kepada WNA yang hendak keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga masuk WNI.

Pelarangan berada di daerah tertentu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pencegahan dampak negatif yang mungkin timbul dari kehadiran orang asing tersebut di daerah yang bersangkutan, misalnya adanya orang asing di daerah yang bersangkutan, misalnya adanya Orang asing di daerah tertentu di Indonesia ini dianggap bersinggungan dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu pada sisi lain, orang asing juga dapat diberikan sanksi berupa harus bertempat tinggal di daerah tertentu di negara Republik Indonesia.²⁷

Bertempat tinggal di suatu tempat yang berada di kawasan tertentu dapat diartikan sebagai upaya mengisolasi orang asing agar tidak menimbulkan akses negatif yang lebih luas akibat aktivitasnya. Daerah tertentu untuk kegiatan yang harus dilakukan. Daerah tertentu sebagaimana dimaksud di atas juga dapat diartikan sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing atau biasa disebut dengan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Rudenim memiliki fungsi menegakkan, mengisolasi, memulung, dan mendeportasi WNA yang terbukti melanggar izin keimigrasian. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian integral dari tindakan administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian.

Orang asing yang ditempatkan di pusat penahanan dilakukan sampai proses deportasi. Jika deportasi tidak dapat dilakukan, penahanan dapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan deteni dan deteni jika sudah lewat jangka waktu paling

²⁷*Ibid.*, Halaman 113.

lama 10 tahun dan memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar Rutan Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara berkala. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk untuk mengawasi atau mengawal perlu untuk dideportasi tahanan.

Salah satu tempat tertentu sebagai bagian dari tindakan administrasi keimigrasian adalah penempatan WNA di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), sedangkan WNA yang mendapat keputusan penempatan disebut sebagai tahanan. Orang asing dapat ditempatkan di tahanan karena alasan:

1. Berada di wilayah Negara RI tanpa memiliki ijin keimigrasiannya yang sah
2. Menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi
3. Menunggu keputusan menteri hukum dan HAM mengenai permohonan keberatan
4. Terkena tindakan keimigrasian
5. Telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pengusiran/deportasi

Penahanan Orang Asing di Rudenim dilakukan dengan surat penahanan dari kepala Rudenim berdasarkan keputusan tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Imigrasi, Kepala Bagian Imigrasi, atau Kepala Imigrasi setempat.

Pengendalian keimigrasian dalam mewujudkan asas *selective policy* (politik saringan atau imigrasi selektif) mensyaratkan bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap WNI ketika permintaan dokumen perjalanan, masuk atau keluar, atau keluar wilayah Indonesia dilakukan dengan pendataan, serta

penyajian. data dan informasi, penyusunan daftar nama WNI yang dicegah keluar wilayah Indonesia, pemantauan setiap WNI yang meminta dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia serta pengambilan foto dan sidik jari. Dan inilah data yang dapat ditentukan sebagai data rahasia.

Pengawasan terhadap Orang Asing Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke suatu daerah tidak lagi diwajibkan melapor ke kantor polisi, tetapi harus melapor sendiri langsung ke kantor imigrasi. Sehingga keberadaan WNA yang sudah ada akan lebih mudah diawasi karena pengawasan WNA hanya satu pintu yaitu melalui kantor imigrasi. Pengawasan terhadap WNA perlu dilakukan oleh beberapa instansi terkait, karena pengawasan terhadap WNA pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antar instansi. Beberapa instansi terkait seperti unsur pemerintah daerah, polisi, jaksa.

Waktu pengawasan Orang Asing adalah sejak Orang Asing mengajukan permohonan Visa atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, masuk Wilayah Indonesia melalui pos pemeriksaan imigrasi termasuk bandar udara, pelabuhan laut dan perlintasan batas, selama berada di wilayah Indonesia baik pada wilayahnya. izin tinggal, dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, itu adalah masalah lalu lintas orang yang masuk atau meninggalkan wilayah Indonesia serta pengawasannya untuk mempertahankan penegakan kedaulatan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian,

pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip selektif. Inilah orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta tidak membahayakan ketertiban umum.

Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, yaitu pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan terdapat juga pada Pasal 13 yang ditetapkan sebagai tugas pokok polisi.

Adapun sistem pengawasan orang Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pengawasan tertutup diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni meliputi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian
 - b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenal penangkalan dan pencegahan
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (secara administratif)
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari
 - e. Kegiatan lain yang dipertanggungjawabkan secara hukum, dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan fungsi intelijen keimigrasian.

2. Pengawasan terbuka (Pasal 69) yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia melalui:

- a. Pengawasan tertutup, yaitu berdasarkan data / informasi imigrasi, berdasarkan informasi publik, serta informasi dari media cetak atau elektronik dan data atau sumber yang kemudian dilakukan analisis kasus
- b. Pengawasan terbuka yaitu analisa kasus, dibentuk tim pengawasan orang asing untuk terjun langsung ke lapangan setelah itu, surat perintah pemeriksaan di tempat diduga ada pelanggaran keimigrasian, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen di tempat, membuat laporan hasil penyidikan BAP, menyiapkan BAP tentang kecurigaan dan kejahatan keimigrasian, di luar keputusan kepala kantor imigrasi, lanjutkan ke tahap aksi

Tindakan keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penganiayaan, dan kejahatan keimigrasian. Oleh karena itu penting untuk mengetahui batasan yang jelas ketika suatu kasus keimigrasian muncul dan harus diputuskan dengan menggunakan administrasi administrasi imigrasi atau tindak pidana keimigrasian, karena prosedur, waktu dan metode verifikasi.

Tindakan administratif keimigrasian ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 75 ayat 1 yang berbunyi: “Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya. dan secara wajar dicurigai membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mematuhi hukum dan peraturan”. Penjelasan implementasi dari peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terkait upaya peningkatan lalu lintas dan mobilitas manusia, peran dan fungsi keimigrasian merupakan bagian penting dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat datangnya orang asing untuk masuk, bertempat tinggal dan melakukan aktivitas di Indonesia hingga keluar. wilayah Indonesia. Untuk menggambarkan dengan jelas operasionalisasi peran imigrasi dalam pembahasan langkah-langkah imigrasi administratif, perlu dipahami kerangka teori yang mendasarinya, yaitu pengakuan masyarakat internasional mengenai hak eksklusif masing-masing Negara dalam batas-batas teritorial negara tersebut. Negara yang bersangkutan dikenal sebagai warga negara yang memiliki kekuasaan atas hak teritorial serta hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut.

Konsep kedaulatan mengandung pengertian bahwa Negara memiliki hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah Negara yang bersangkutan. Inilah yang membuat agen imigrasi perlu mengambil tindakan terhadap orang asing yang memasuki wilayah teritorial

Indonesia. Dengan konsep kedaulatan teritorial Negara, paspor digunakan saat melintasi antar negara.

Pada dasarnya setiap paspor memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya, sehingga Negara penerbit wajib memberikan perlindungan hukum dimanapun pemegangnya berada. Sedangkan untuk menyeleksi WNA yang hendak masuk dan berpergian ke luar negeri, diperlukan visa atau tanda yang ditempel di paspor sebagai bentuk pemeriksaan atau persetujuan petugas di negara tujuan. Pemeriksaan paspor dan visa ini merupakan bagian dari proses keimigrasian yang dapat dilanjutkan dengan tindakan administratif terhadap orang yang dapat dilanjutkan dengan tindakan administratif terhadap orang yang tidak mematuhi peraturan dan melakukan kegiatan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, yang terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia berupa cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan hal-hal yang berkaitan surat perjalanan republik Indonesia.
2. Orang asing berupa cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia, biaya beban, deportasi, pengkarantinaan, pembatasan/pembatalan/perubahan ijin keberadaan, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu.
3. Penanggungjawab alat angkut, berupa biaya beban, membawa kembali orang asing yang tidak diberi ijin masuk, orang asing yang tidak diberi ijin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut

Tindakan administratif imigrasi sering digunakan untuk orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia, karena jika tindakan kriminal imigrasi digunakan yang salah satu tahapannya harus dimulai dengan investigasi, orang

asing harus tetap berada di wilayah Indonesia dan ini menimbulkan beban khusus bagi Negara dari Indonesia. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa orang asing itu dengan sengaja mencoba untuk tinggal lebih lama di Indonesia dengan mengajukan banding atau kasasi sampai orang tersebut selesai menjalani hukumannya sehingga orang asing itu dapat memperoleh manfaat meskipun ijin tinggalnya dan bahkan paspornya tidak valid lagi.

Jenis tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat 2 yang termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan, yang artinya penahanan adalah larangan sementara terhadap orang tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang tertentu meninggalkan wilayah Indonesia karena alasan tertentu. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang tertentu untuk keluar dari wilayah negara Indonesia karena alasan tertentu. Aturan hukum yang menjadi landasan dalam proses pencegahan orang asing karena alasan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Pencegahan sampai penolakan masuk ke wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang pernah diusir atau di deportasi ke Indonesia oleh suatu Negara lain
- b. Warga Negara Indonesia yang pada saat berada diluar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia

- c. Warga Negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Negara atau pemerintah RI. Yang memuat identitas untuk mencegah atau penangkalan, sekurang-kurangnya catatan tertulis itu memuat nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau kepala kementerian/ lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan. Alasan imigrasi terhalang adalah orang asing yang dimaksud:

1. Pernah ditangkal masuk ke suatu Negara tertentu
2. Pernah melakukan tindak pidana keimigrasian
3. Menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau ijin keimigrasian lainnya untuk masuk dan berada diwilayah Negara RI.

Terkait melakukan pencegahan atau pencegahan, harus ditentukan secara eksplisit dalam keputusan dalam bentuk alasan, penentuan periode pencegahan atau pencegahan. Batasan sanksi tindakan administratif berupa pencegahan dan penangkalan untuk setiap jenis pelanggaran diatur sebagai berikut :

- a. Pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang Negara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan
- b. Pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung
- c. Pencegahan dengan alasan menjaga dan menegakkan pertahanan dan keamanan Negara, paling lama enam bulan dengan syarat seluruh jangka

waktu perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun. Secara khusus keputusan untuk menghalangi orang asing tidak perlu disampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi cukup dengan mengirimkannya kepada perwakilan Indonesia di luar negeri, sehingga orang asing yang bersangkutan tidak diberikan visa untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan sehubungan dengan keputusan penangkalan bagi warga negara Indonesia, sejauh mungkin yang bersangkutan diberitahukan bahwa ia dikenai larangan masuk ke wilayah Indonesia melalui perwakilan Indonesia.

Perihal penangkalan terhadap orang asing yang akan masuk kedalam wilayah NKRI juga dibedakan menjadi dua :

1. Penangkalan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau alasan pemeliharaan dan penegakkan keamanan dan pertahanan Negara, paling lama satu tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut.
2. Penangkalan karena alasan yang menyangkur pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
3. Keputusan pencegahan atau penangkalan dinyatakan berakhir karena telah habis masa berlakunya, dicabut oleh pejabat yang berwenang, dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada uji materi Undang-Undang Keimigrasian yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, akhirnya diputuskan jangka waktu pencegahan maksimal 2 x 6

bulan. Dalam pertimbangannya, panel Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian memuat frasa "Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan setiap kali bisa diperpanjang paling lama enam bulan" menjadi "jangka waktu pencegahan. pencegahan berlaku maksimal enam bulan bisa diperpanjang maksimal enam bulan. bulan ". Pencegahan harus dilakukan melalui proses hukum agar Negara dapat memberlakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain.²⁸

Ada dua macam upaya administratif bagi seseorang yang terkena TAK, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan:

- a. Dalam hal penyesuaian dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan.
- b. Dalam hal penyesuaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Dengan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 1991 tanggal 9 juli 1991 dinyatakan bahwa dalam upaya administrasi yang tersedia hanya beberapa keberatan, gugat diajukan PTUN tidak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Keberatan terhadap tindakan administrasi keimigrasian diatur menurut asas daan kaidah hukum administrasi Negara peradilan administrasi. Oleh karena itu gugatan terhadap putusan TAK, merupakan domain PTUN.

²⁸ *Ibid.*, Halaman 109.

Jika keberatan ditolak dengan dikeluarkannya keputusan penolakan pengajuan keberatan, pihak yang ditolak dapat mengajukan gugatan ke PTUN (pemeriksaan tingkat kedua). Keputusan menolak keberatan dianggap sebagai pemeriksaan pertama.

Pemberitahuan penolakan menteri atas pelaksanaan pencegahan disampaikan kepada pejabat yang akan melakukan proses pencegahan dengan disertai alasan penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk kemudian akan memasukkan identitas orang yang terkena keputusan pencegahan ke dalam daftar melalui sistem informasi manajemen imigrasi. Selain itu, berdasarkan daftar pencegahan, pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang menjadi sasaran pencegahan kepergian dan wilayah Indonesia. Dalam hal tindakan administratif berupa pencegahan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia karena alasan keimigrasian, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak yang akan dikenakan tindakan preventif untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan.

B. Modus Warga Negara Asing Yang Berdomisili di Indonesia Tanpa Dokumen dan Visa Yang Sah

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai

“*method of procedure*”, yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.²⁹

“Hazelwood dan Warren mengemukakan bahwa: “*The term modus operandi is used to encapsulate all of the behaviors that are requisite to a particular offender successfully perpetrating a crime. it encompasses all behaviors initiated by the offender to procure a victim and complete the criminal acts without being identified or apprehended.*”³⁰

Pionir yang menggunakan modus operandi adalah Mayor L.W. Atcherley, yaitu seorang kepala polisi di West Riding Yorkshire, England. Dia membuat arsip mengenai modus operandi di Scotland Yard pada tahun 1896 yang mencatat mengenai metode dari berbagai kejahatan yang dapat dilacak dari distrik ke distrik. Dia membangun 10 kategori yang berkaitan dengan dengan modus operandi penjahat, yaitu:³¹

1. Classword: bentuk penyerangan terhadap property (misalnya rumah, hotel, dan lainnya)
2. Entry: titik masuk seorang penjahat (misalnya dari jendela, pintu belakang).
3. Means: peralatan yang digunakan (misalnya tangga, linggis)
4. Object: jenis property yang diambil atau dicuri
5. Time: tidak hanya waktu dalam siang atau malam, tapi juga waktu kebaktian, hari pasar, jam makan, dan lainnya

²⁹ Nurul Fadillah, *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015-2017)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018, Halaman 28

³⁰ *Ibid.*, halaman 28-29

³¹ *Ibid.*, Halaman 29 -30

6. Style: bagaimana penjahat menggambarkan dirinya (misalnya sebagai sales, mekanik, agen, dan sebagainya) untuk mendapat akses melakukan kejahatan
7. Tale: pengungkapan profesi sehingga dapat melakukan kejahatan
8. PalsI: apakah kejahatan dapat dilakukan bersama-sama
9. Transport: apakah sepeda atau kendaraan lain dapat digunakan dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut
10. Trademark: apakah melakukan kejahatan dengan tindakan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan kejahatan (misalnya dengan meracuni anjing, mengganti pakaian, meninggalkan catatan kepada pemilik, dan lainnya).

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindak dan tindakan dimasa depan dendam dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau kejahatan adalah seseorang yang mendekati telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan tidak perlu dijatuhi hukuman. Perlu diperhatikan pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat mempertimbangkan penjahat atau tidak.

Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi mengenai izin tinggal di Indonesia yang disalahgunakan ialah peristiwa yang terjadi atas perkara dengan nomor 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. Adapun peristiwa tersebut bermula

berdasarkan laporan warga mengenai keberadaan warga Negara Nepal yang berada di Indonesia dan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah, kemudian pada tanggal 21 September 2018 pihak imigrasi yang diwakili oleh Yasaaro Hulu memastikan kebenaran dari informasi adanya.

Pelaku merupakan Warga Negara Nepal yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa dengan cara mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan Apartemen yang berada di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pada saat pihak imigrasi yang diwakili oleh Yasaaro Hulu menemukan warga negara Nepal tersebut, pada saat itu pihak imigrasi langsung menanyakan perihal status kewarganegaraan warga negara asing tersebut, yang kemudian warga negara asing menjelaskan bahwa dirinya merupakan Warga Negara Nepal dan warga negara asing tersebut juga menjelaskan Dokumen Perjalanannya tidak ada dan warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia tidak melalui pemeriksaan Imigrasi, kemudian pihak imigrasi membawa warga negara asing tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Pihak imigrasi mendapat keterangan bahwa warga negara asing tersebut mengakui keluar dari Negara Nepal pada Tahun 2002 melalui Bandara Tirbuban Bimanistal menggunakan Pesawat menuju ke Malaysia dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, lalu terdakwa berada di Malaysia selama 2 (dua) Tahun dan tinggal di Pulau Langkawi, kemudian ketika terdakwa

bekerja di Malaysia yaitu bekerja sebagai pekerja bongkar muat gudang di Kedai Rum dan pada saat itu dokumen perjalanan (paspor) warga negara asing tersebut ditahan oleh majikannya,

Warga negara asing tersebut yang merupakan pelaku menjelaskan bahwa pada saat warga negara asing tersebut berada di Malaysia warga negara asing tersebut bertemu dengan Rosifah yang juga merupakan tenaga kerja di Kedai Rum tersebut, kemudian warga negara asing tersebut menjalin hubungan dengan Rosifah.

Selanjutnya pada tahun 2004 akhir berdekatan waktunya setelah Tsunami Aceh terjadi, warga negara asing memutuskan untuk menyusul Rosifah yang pada saat itu telah pulang ke Negara asalnya yaitu Indonesia, lalu warga negara asing tersebut menempuh perjalanan menuju Indonesia dengan menggunakan kapal kecil dari Kuala Lumpur yang masuk ke Indonesia melalui perairan daerah Tanjung Balai, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dalam perjalanannya dari Malaysia ke Indonesia tidak ada pemeriksaan Imigrasi Malaysia maupun pemeriksaan Imigrasi Indonesia (pendatang Ilegal), yang mana hal tersebut memang sengaja terdakwa hindari dikarenakan warga negara asing tersebut tidak ada Dokumen Perjalanan (paspor) atau Visa yang sah.

Pelaku yang juga merupakan warga negara asing asal Nepal tersebut juga mengakui berada di Indonesia lebih kurang 14 (empat belas) tahun sejak tahun 2004, dan selama berada di Indonesia terdakwa tinggal bersama istri, anak-anak dan mertua perempuan terdakwa di rumah milik mertua terdakwa

yang beralamat di Jalan Bejo Gang Karman Dusun XV, Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa juga menjelaskan selama dirinya berada di Indonesia terdakwa bekerja serabutan seperti menjadi tukang gorengan, tukang pijat, supir truk pasir hingga tukang bangunan untuk mencari nafkah.

Pelanggaran seperti ini sangat sering terjadi karena wilayah Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan tikus yang terlalu banyak dan menjadikan pelabuhan tikus itulah sebagai sasaran untuk masuk kewilayah Indonesia karena di pelabuhan tikus tersebut tidak ada pemeriksaan imigrasi dari sinilah warga negara asing tersebut dapat dengan leluasa masuk keIndonesia tanpa ada pengawasan serta pemeriksaan dari pihak imigrasi bahkan warga sekitar ditempat warga negara asing tersebut tinggal juga tidak mengetahui identitas dari warga negara asing tersebut.

Modus yang lainnya untuk bisa menetap di Indonesia yaitu dengan menjalin hubungan dengan warga negara Indonesia, bisa itu menikah dan menetap dengan warga negara Indonesia, bisa juga numpang tinggal ditempat atau dirumah warga negara Indonesia tersebut juga. Peran masyarakat dalam hal ini juga sangat diperlukan karena masyarakat yang secara langsung berinteraksi terhadap warga negara asing tersebut dan mengetahui masalah identitas warga negara asing tersebut karena bertempat tinggal yang dekat.

Tindakan modus selanjutnya yang dilakukan oleh warga negara asing untuk tinggal dan menetap di Indonesia adalah dengan cara masuk ke Indonesia menggunakan Visa berwisata, dengan Visa tersebut menjadi modal bagi para

warga negara asing untuk secara terselubung menetap dan tinggal di Indonesia. Dalam beberapa peristiwa seperti ini ada juga beberapa oknum perusahaan di Indonesia yang ikut terlibat dalam penyelundupan warga negara asing masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa berwisata agar para warga negara asing ini bisa bekerja diperusahaan seseorang dan memberikan tempat tinggal bagi para warga negara asing ini untuk tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Modus seperti diatas sering sekali dilakukan oleh para warga negara asing untuk masuk dan bertempat tinggal di Indonesia demi mencari pekerjaan secara illegal di Indonesia atau pun warga negara asing tersebut seorang buronan di negara asal mereka, tak jarang juga para warga negara asing tersebut melakukan tindak kejahatan di Indonesia demi mencari pundi-pundi rupiah sebagai pembiayaan hidup seseorang di Indonesia. Hal ini lah yang bisa merugikan masyarakat dan negara Indonesia sendiri.

Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki perairan yang sangat luas menjadi target para warga negara asing untuk masuk secara illegal dengan gampang nya. Suatu hal yang penting dalam permasalahan ini tentunya dipihak pemerintahan, dimana pemerintahan harus lebih meningkatkan pengawasan di seluruh kawasan perairan di Indonesia khusus di wilayah yang berdampingan atau berdekatan dengan wilayah Indonesia.

Hal ini juga meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Mengenai pengawasan setelah izin berlaku tinggal di Indonesia juga lebih mengetatkan pengawasan sehingga bagi warga negara asing yang sudah daluwarsa izin tinggalnya bisa langsung di deportasi di wilayah Indonesia.

C. Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili Tanpa Dokumen dan Visa yang Sah Berdasarkan Putusan Nomor 3007/Pid. Sus/2018/PN. Mdn

Peristiwa kasus yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari sebuah analisa yang dilakukan oleh akademisi ataupun kajian hukum yang dilakukan para pakar. Oleh karena itu, analisis hukum sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan ketika datangnya sebuah putusan baru. Analisis hukum ini masuk dalam sebuah bentuk kegiatan intelektual dibidang ilmu hukum. Pada dasarnya, inti kegiatan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang digambarkan di atas.

Adapun yang dimaksud dengan ilmu hukum dimaksudkan adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan kegiatan ilmiah nya (menghimpun, memaparkan, memsistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif) pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian teraegumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkrit (aktual maupun potensial) berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku.

Analisis hukum yang dilakukan oleh para akademisi perlu dilakukan untuk mengawasi kinerja hakim dalam memutus perkara apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal itu

dilakukan agar peraturan hukum positif tetap bisa dijaga oleh para penegak hukum di Indonesia. Kajian-kajian hukum terhadap sebuah kasus pidana keimigrasian terkait dengan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah cukup menarik untuk dikaji karena tindakan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan tentang keimigrasian yang berlaku di Republik Indonesia. Analisis hukum terhadap kasus pidana bertujuan untuk menilai apakah hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa

Analisis hukum yang akan dikaji oleh penulis adalah kasus pidana khusus. Kasus tersebut merupakan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing terkait dengan dokumen dan visa yang tidak sah atau masuk ke wilayah Indonesia dengan cara ilegal. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor: 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Berdasarkan kasus di atas terkait pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus tersebut yaitu:

- a. Hakim menimbang bahwa dakwaan yang diajukan jaksa terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa terdakwa menerima segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa.
- b. Hakim menimbang keterangan yang diajukan para saksi yang dimana para saksi menerangkan bahwa, saksi pertama bertemu langsung pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 pukul 08.00 Wib di Proyek Pembangunan Apartemen yang berada di Jl KH Wahid Hasyim

Kelurahan barbura Kecamatan Medan baru Kota Medan. Kemudian ada seorang teman yang memberitahukan kepada saya bahwa ada orang asing yang bekerja diapartemen tersebut dan warga negara asing tersebut bekerja sebagai tukang pijat/kusut. Lalu saksi menghubungi terdakwa untuk menggunakan jasa kusut, kemudian terdakwa datang untuk bertemu dengan saksi dan pada saat mengurut terdakwa bercerita bahwa dia warga negara Nepal dan sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa datang dan masuk ke Indonesia melalui jalur belakang darat dan terdakwa mengaku telah menikah dan bertempat tinggal di Titisewa. Keterangan saksi kedua menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa pada bulan Desember 2004 di Pulau Langakawi Malaysia pada saat itu saksi kedua bekerja di Toko Manggaram yang bergerak dibidang Penjualan Kristal. Pemilik Tokonya Bernama Pasu Kumar. Saksi bekerja subagai Customer Service saksi bekerja ditoko tersebut dari tahun 2004 sampai tahun 2005 dan terdakwa bekerja bagian penyimpanan dan gudang. Selama bekerja ditoko tersebut saksi tinggal di Mess milik toko tersebut di daerah pergudangan, disana semua pekerja tinggal dan disana saksi bertemu dengan terdakwa dan mulai menjalin hubungan dengan terdakwa. setelah saksi kedua dan terdakwa saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun saksi memutuskan kembali ke Indonesia dikarenakan saksi hamil diluar nikah. Kemudian saksi terlebih dahulu pulang ke Indonesia dan

terdakwa menyusul ke Indonesia untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi kedua di Indonesia secara siri dikarenakan terdakwa warga negara asing sehingga tidak bisa menikah di Tuan Kadi. Terdakwa pernah menjelaskan kepada saksi kedua bahwa terdakwa masuk wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Terdakwa naik kapal laut dan masuk ke Indonesia melalui daerah Tanjung Balai untuk menghindari pemeriksaan Imigrasi karena dokumen perjalanannya ditahan oleh Pasu Kumar atasan kami. Selama ini terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, saksi kedua dan terdakwa bertempat tinggal di kediaman orang tua saksi kedua. Keterangan dari saksi ketiga bahwa terdakwa adalah ipar dari saksi ketiga dan saling kenal pada tahun 2006 setelah terdakwa menikah dengan kakak dari saksi ketiga. Bahwa saksi ketiga hanya mengetahui terdakwa adalah warga negara Nepal dan terdakwa telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya saksi ke-empat menjelaskan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah orang Asing Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Saksi ke-empat juga menerangkan tentang pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas

pemegangnya. Saksi ke-empat juga menerangkan isi dari pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melanggar pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Bahwa Terdakwa dengan sadar dan menghendaki masuk wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi. Dengan tujuan untuk menghindari petugas imigrasi. Dengan sadar Terdakwa mengetahui dokumen perjalanan miliknya tidak dipegang olehnya melainkan dipegang oleh majukannya yang bernama Pasu Kumar di Malaysia. Selama di Indonesia Terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Terhadap keterangan

dari para saksi terdakwa tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi tersebut.

- c. Hakim menimbang keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa menerangkan masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya pemeriksaan dari petugas imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah. Petugas Imigrasi mendatangi terdakwa dan menanyakan perihal warga negara terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada petugas bahwa terdakwa warga negara Nepal. Kemudian petugas menanyakan paspor terdakwa dan terdakwa menjelaskan kepada petugas imigrasi bahwa paspor terdakwa tidak ada dan tak dapat menunjukkannya karena paspor terdakwa sudah hilang di Malaysia dan terdakwa masuk Indonesia tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Terdakwa menerangkan bahwa dokumen perjalanan terdakwa ditahan oleh majikan terdakwa di Malaysia. Tujuan terdakwa ke Indonesia untuk menikah secara siri dengan saksi kedua pada tahun 2005. Terdakwa berada di Indonesia selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun tepatnya pada tahun 2004 dan terdakwa tidak pernah pulang ke negara asalnya yaitu Nepal. Selama di Indonesia terdakwa tinggal bersama anak dan istrinya di rumah mertua terdakwa. pekerjaan terdakwa selama di Indonesia adalah menjadi buruh serabutan. Bahwa terdakwa menerangkan kronologi bertemu dengan petugas imigrasi, pada saat itu terdakwa janji bertemu dengan seseorang di proyek pembangunan apartemen

Wahid Residence yang berada di Jalan K.H Wahid Hasyim. Dirinya mengaku mau dipijat. Namun setelah bertemu yang bersangkutan ternyata petugas imigrasi.

- d. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan/meringankan meskipun diberikan waktu yang cukup.
- e. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah identitas Nepal.
- f. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti.
- g. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- h. Hakim mempertibangkan bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang unturnya adalah Setiap Orang dan Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- i. Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud “Setiap orang”

dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban. Unsur “Setiap orang” adalah hak untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam pemberian sebuah keputusan dalam suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Oleh karena itu harus ada kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara serta melihat dari beberapa hasil persidangan yang telah dijalani sehingga hakim dapat mengetahui hasil keterangan dari terdakwa.

Hakim juga dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 2 syarat, syarat yang dimaksudkan adalah

a. Syarat Yuridis

Pertimbangan Hakim secara yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

b. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

c. Tuntutan Pidana

Terkait dengan tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisiotoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang

pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadulan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa juga menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

f. Barang Bukti

Barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti

itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

g. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

h. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang disebutkan didalamnya Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Terkait putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang diperoleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam

pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang

Merujuk pada fungsi hakim juga dalam pengambilan keputusan tidak bisa begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh sebab itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak diluar kewenangan dalam memberikan suatu putusan. Adapun terhadap ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP disebutkan didalamnya mengenai pertimbangan hakim merupakan Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan Hakim juga dijelaskan juga didalam Pasal 183 KUHP dan disebutkan di dalamnya yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Mengenai hal tersebut maka dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus didasari setidaknya minimal dua alat bukti dengan demikian maka seorang Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan.

Pada amar putusan atas perkara tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas perbuatannya memasuki wilayah Indonesia tanpa disertai dokumen perjalanan dan visa yang sah. Dalam amar putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terhadap pelaku. Amar putusan hakim tersebut dinilai telah bersesuaian jika ditinjau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun demi menghindari peristiwa ini terjadi kembali, peran penegak hukum khususnya yang terlibat dalam kegiatan imigrasi harus lebih diperkuat, hal ini dinilai penting sebab persoalan keimigrasian erat kaitannya dengan persoalan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia didasari atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tata cara mulai dari warga negara asing masuk hingga menetap di wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Modus Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah adalah melalui upaya perkawinan dengan warga negara Indonesia yang menetap di negara lain lalu memasuki wilayah Indonesia melalui keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus ilegal yang terdapat di wilayah Indonesia.
3. Analisis hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn hakim berdasarkan pertimbangannya dinilai tepat dalam menjatuhkan hukuman berupa penjara 1 tahun serta denda Rp. 1000.000 terhadap pelaku yang merupakan warga negara asing berkebangsaan Nepal akibat perbuatannya memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen izin dan visa yang sah.

B. SARAN

1. Saran penulis terhadap pengaturan hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia harus lebih diperkuat dan dilaksanakan atas

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali

2. Saran penulis terkait modus Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah adalah agar pihak aparaturnya penegak hukum lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap akses masuk ilegal warga negara asing melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di wilayah perairan Indonesia.
3. Saran penulis terkait analisis hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn hakim harus konsisten dan berpegang teguh pada nilai dan norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"
Jakarta: Kencana
- Burhanuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, CV Prima Pustaka:
Medan
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal
Research*, jakarta:Sinar Grafika
- Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:
Pustaka Prima
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika
Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif
Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media
- Jazim Hamidi, Charles Christian, 2018, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing
di Indonesia*
- Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum
Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Aura CV Anugrah
Utama Raharja
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar
Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- Sihar Sihombing, 2018, *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Aulia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawalipers
- Sulaiman, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.*, Banda
Aceh: Yayasan peNA
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish

Tolib Effendi, 2018, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Malang: Setara Press

Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

C. Jurnal dan Skripsi

Nurul Fadillah, *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015-2017)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

D. Internet

Arum Sutrisni Putri, “*Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*” dikutip dari *Kompas.com*, pada 01 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : EGA PRATIWI
NPM : 1606200040
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM PIDANA
JUDULSKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA YANG BERDOMISILI TANPA DOKUMEN DAN VISA YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor : 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
Pembimbing : ..SYOFIATY LUBIS S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04/08.2020	Penyerahan Skripsi	f
13/08.2020	perbaikan Hrdp k.B &	f
25/08.2020	rumusan masalah	f
27/08.2020	perbaikan lab II	f
31/08.2020	perbaikan lab III	f
03/08.2020	perbaikan kesalahan penulisan -	f
06/08.2020	istilah asing	f
08/08.2020	perbaikan lanjutan & bedah buku	f
11/08.2020	Acc utk dilanjutkan pd tahap sidang	f

Diketahui,
DEKANFAKULTASHUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(.....Syofiaty Lubis.....)